

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi :</p> <p>A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga</p> <p>a. Data pribadi pelamar umum pegawai</p> <p>Biodata pegawai</p> <p>c. Dokumen/ berkas kepegawaian PNS.</p> <p>d. Identitas PNS yang melanggar disiplin/ dijatuhi hukuman disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP ● Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP ● UU No 14/2008 pasal 17 huruf h ● UU No 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> ● Selama proses rekrutmen pegawai ● Selama yang bersangkutan menjadi PNS ● Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ● Selama yang bersangkutan menjadi PNS ● Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ● Selama yang bersangkutan menjadi PNS 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia ● Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia ● Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia ● Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 	<p>Menjaga privasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan ● Menjaga privasi ● Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan ● Menjaga privasi ● Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan ● Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian</p> <p>f. Data pribadi komisioner KIP dan KPID</p> <p>g. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS</p> <p>B. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai</p> <p>a. Data rekam medis</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14/2008 pasal 17 huruf h UU No 14/2008 pasal 17 huruf h UU No 14/2008 pasal 17 huruf h Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan <p>Selama yang bersangkutan menjadi PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan <p>Selama yang bersangkutan menjadi PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan <ul style="list-style-type: none"> Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia <p>Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Menjaga privasi Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia

	(1) "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan".			
--	--	--	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6

	<p>b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS</p> <p>c. Hasil ujian kompetensi tenaga Non PNS</p> <p>C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/ pribadi</p> <p>a. Laporan Keuangan yang belum diaudit</p> <p>b. Rekening Bank pribadi pegawai, komisioner dan Pegawai Kontrak/Non-PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP ● Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. ● Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP ● Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP ● Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP ● UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 ● UU No 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No 14/2008 pasal 17 huruf h 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ● Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan ● Sampai audit selesai ● Selama rekening masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia ● Mengungkap data pribadi Non PNS yang bersifat rahasia ● Belum terjaminnya kebenaran informasi ● Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> ● Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia ● Menjaga privasi ● Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan ● Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose ● Menjaga keamanan rekening bank
--	--	--	---	--	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	<p>D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> <p>a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai</p> <p>b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <p>E. Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<p>Selama 3 periode penilaian</p> <p>Sampai diterbitkannya SK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum <p>Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
2.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY 	<ul style="list-style-type: none"> • Hingga proses surat tersebut selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghambat Kebijakan Pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> • Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 • Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama proses pengadaan barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan penilaian yang tidak objektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66• Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Selama proses pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none">• Muncul persaingan usaha tidak sehat	<ul style="list-style-type: none">• Dapat menjaga objektivitas Penilaian
----	---	--	---	---	--

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5.	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, termasuk password website dan password email	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE	<ul style="list-style-type: none"> Selama kode masih digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan oleh pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
6.	Arsip Ditsospol yang dikecualikan	UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Membahayakan pertahanan dan keamanan negara Mengungkap rahasia atau data pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga pertahanan dan keamanan negara Menjaga rahasia dan data pribadi
7.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf j UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal

2017

Sekretaris BPAD DIY
Selaku PPID Pembantu

ttd.

Dra. Endah Pratiwi
NIP. 19601019 198503 2 006